

STUDI KOMPARASI MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI WAṢĪ

Ahcmad Mufidzzin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: ahmadmuffidzin97@gmail.com

Andy Litehua

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

Email: litehuandy95@gmail.com

Abstract

Marriage is said to be valid if the pillars and conditions are met, among the pillars and conditions that must be met is the presence of a guardian. Therefore, the involvement of a guardian will determine the validity of a marriage contract in Islam. A guardian in the context of marriage is a person who has the power to marry a woman to a future husband. In this case, scholars differ on the will of the guardian of marriage. Malikiyah scholars are of the opinion that the beneficiary is more entitled than the guardian. While the Hanafiyyah scholars argue that the person who has the right to marry is al-'aṣābah. With this wa guardian, the lineage guardian after the father will be hindered. From the description above, the writer formulates the problem: First, what is the opinion of the Maliki and Hanafi madhhabs about the wa guardian? Second, what is the istinbāṭ method used by the Hanafi and Maliki madhhabs in wa law? This research is a library research that uses a normative legal approach, namely legal research that examines written law from the theoretical, historical, philosophical aspects, but does not bind the applied or implementation aspects. This study examines the written law contained in classical fiqh books with documentation techniques. The data analysis method used in this research is descriptive analytical method, comparative, namely by describing the data, then comparing the two objects of study studied so that conclusions can be drawn. Based on the results of research on a comparative study of the opinions of the Hanafi and Maliki Madhhabs regarding wa guardians, the authors conclude: according to the Hanafi Madhhab waṣī is not a marriage guardian, because it does not include al-'aṣābah. Meanwhile, the Maliki Madhhab argues that waṣī is a marriage guardian because it replaces the position of the first party as a guardian as well as a representative. The Hanafi Madhhab used the opinion of Ali RA because he was a great friend who became a reference by the tabi'in in solving legal problems when he became the caliph and the center of government was in Kufa, just like the Hanafi madhhab who was born in Kufa. Meanwhile, the Maliki madhhab uses qiyas because in the case of guardians there are only a few provisions that are qat'i, so he uses ra'y.

Keywords: Wali Waṣī, Madhhab Hanafi, Madhhab Maliki, Comparative Studies.

Abstrak

Perkawinan dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, di antara rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah adanya wali. Karena itu keterlibatan seorang wali sangatlah menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan dalam Islam. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai wasiat

wali nikah. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa penerima wasiatlah yang lebih berhak daripada wali. Sedangkan ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak menikahkan adalah *al-'aṣābah*. Dengan adanya wali *waṣī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang. Dari uraian di atas penulis merumuskan masalah: Pertama, Bagaimana pendapat madhhab Maliki dan Hanafi tentang wali *waṣī*? Kedua, Bagaimana metode *istinbāḥ* yang digunakan madhhab Hanafi dan Maliki dalam hukum wali *waṣī*?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka/*library research* yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan teknik dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, komparatif, yakni dengan memaparkan data tersebut, kemudian membandingkan dua objek kajian yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparasi pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*, maka penulis menyimpulkan: menurut Madhhab Hanafi *waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-'aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki berpendapat bahwa *waṣī* merupakan wali nikah karena menggantikan posisi pihak pertama sebagai wali seperti halnya wakil. Madhhab Hanafi menggunakan pendapat Ali RA karena merupakan sahabat besar yang menjadi rujukan oleh para *tabi'in* dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah dan pusat pemerintahan berada di Kufah, seperti halnya madhhab Hanafi yang lahir di Kufah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan *qiyas* karena dalam masalah wali hanya sedikit ketentuan yang *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*.

Kata Kunci: Wali Waṣī, Madhhab Hanafi, Madhhab Maliki, Studi Komparasi.

A. Pendahuluan

Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun jin diciptakan berpasangan, sebagaimana dalam Firman Allah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin : 36)

Dalam ayat tersebut manusia juga termasuk di antaranya. Selain karena hasrat untuk selalu hidup bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, manusia juga butuh untuk memenuhi kebutuhannya dalam melestarikan keturunan. Dalam hal ini Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, mengaturnya melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan.

Sebagaimana dengan aspek hukum islam lainnya, hukum perkawinan juga mempunyai rukun dan syarat tersendiri. Karena hukum identik dengan dua hal itu tersebut. Sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidaklah sah.¹ Di antara syarat dan rukun tersebut adalah adanya wali. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Wali tersebut

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 9

dapat melakukan akad nikah sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain, baik teman, saudara, maupun kepada hakim.²

Kemudian apabila ayah meninggal, maka akan terdapat beberapa kemungkinan, di antaranya adalah ayah berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan putrinya. Karena putrinya tadi menjadi anak yatim, perlulah orang yang tepat agar tidak ada suatu kedhaliman. Maka dari itu, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah. Dalam hal wasiat, tentunya wasiat itu akan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun rukun dari wasiat ada empat, yaitu: yang diwasiatkan. *Ṣighat* yang digunakan untuk wasiat tidak memiliki syarat khusus, hanya saja kata-kata yang digunakan haruslah mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa ia berwasiat kepada orang lain. Apabila pemberi wasiat tidak dapat berbicara, maka menurut Madhhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki diperbolehkan untuk berwasiat melalui tulisan, asalkan disaksikan dan dikukuhkan di hadapan orang banyak.³

Adapun bagi pewasiat, ulama' sepakat bahwa wasiat dari orang gila, dan wasiat dari anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Adapun terkait wasiat kepada ahli waris, ulama' madhhab empat sepakat bahwa itu tidak boleh, Sedangkan dalam hal barang yang diwasiatkan, semua madhhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah dimiliki, seperti halnya harta, rumah, atau yang lainnya. Adapun jika barang yang diwasiatkan berupa hak untuk menikahkan, maka ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Malikiyah wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah wasiat tersebut boleh dilakukan apabila calon suaminya sudah ditentukan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah wasiat tersebut tidak boleh dilakukan atau batal.⁴

Di Indonesia sendiri untuk praktik wasiat wali nikah ini sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini dikarenakan mayoritas umat islam menganut madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dalam Undang-Undang sendiri baik itu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dengan adanya wali waṣī ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang.

B. Metode Penetapan Hukum Madhhab Hanafi dan Maliki

1. Metode Penetapan Hukum Madhhab Hanafi

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan perdaban, fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal.

² Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madhhab* (Aceh: Nadia Fondation, 2006), 26

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia: 2009), 344

⁴ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Ahwal Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1986), 179

Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat, tidak sering menggunakan rasio.⁵

Dalam meng-*istinbāṭ*-kan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam madhhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana dikutip Hasby ash-Shiddiqy adalah sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan maka saya mengambil mengambil sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Hassan, Ibnu Sirrin, Said ibn Musayyad maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.⁶

Adapun *istinbāṭ* yang digunakan Imam Hanafi sebagai ulama' Kufah, meskipun juga pernah belajar di Hijaz, adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam memahami Al-Quran, ulama Madhhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi juga melakukan penelaahan terhadap 'am dan *khāṣ* ayat Al-Quran. Menurut ulama madhhab Hanafi, hukum *khāṣ* mencapai yang *makhsūs* adalah *qaṭ'ī* tanpa perlu adanya *bayān*, karena *khāṣashul quran*, *qaṭ'ī* di dalamnya dan segala *naṣ* yang mengubah hukumnya dipandang *nāsikh*, dan *nāsikh* harus sama kuatnya dari segala *thubūt*-nya. Pendapat tersebut merupakan hasil *takhrij* dari hukum-hukum *furū'* yang ditetapkan oleh Abu Hanifah sendiri. *Ammul Quran* sama dengan *khāṣ*, *qaṭ'ī dalālah*-nya selama ia bukan *muawwal*. *Ammul quran* mempunyai dua sifat, pertama *qaṭ'ī dalālah*, dan yang kedua *qaṭ'ī al-thubūt*. Oleh karena itu *hadīth-hadīth ahad* tidak dapat menentangnya. *hadīth-hadīth ahad* meskipun di-*khāṣ*-kan *wurud*-nya *zannī*.⁷

Hal ini yang kemudian membedakan *fuqahā' ahl ar-ra'y* dan *fuqahā' ahl al-hadith*. *Fuqahā' ahl ar-ra'y* tidak meng-*khāṣ*-kan Al-Quran dengan *hadīth ahad*. Sedangkan *fuqahā' ahl al-hadīth*, meng-*khāṣ*-kan Al-Quran dengan *hadīth ahad*. Ayat-ayat Al-Quran yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi 'am dan *khāṣ*-nya, juga harus ada usaha *bayān*, karena sifatnya mujmal atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan *tafsīr*, *ta'wīl*, atau sifat-sifatnya *mutlāq* memerlukan *taqyīd*. Oleh sebab itu ulama madhhab Hanafi berpendapat bahwa *bayān* bisa menjadi *bayān* bagi Al-Quran.

b. Al-Sunnah

⁵ Abu Zahrah, *Tarīkh Al-Madzāhib Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 199), 137

⁶ T.M. Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 100

⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 159-160

Merupakan penjelas terhadap al-Qur'an, perinci terhadap kemajemukan al-Qur'an, melalui apa yang disampaikan nabi dalam risalahnya. As-Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran, menurut madhhab Hanafi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Bayān taqrīr*, seperti sabda Nabi, “Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamusesudah melihatnya.”
- 2) *Bayān tafsīr*, seperti *hadīth* yang menerangkan tatacara sholat, haji, zakat dan hukum-hukum riba.
- 3) *Bayān tabdīn* atau yang disebut juga dengan *bayān nasakh*. Al-Quran boleh di-*naskh* dengan as-sunnah yang mutawatir.⁸

Dalam penerimaan *hadīth* beliau hanya menerima *hadīth* yang diriwayatkan oleh sekelompok orang tertentu yang kolektif atau ulama ahli fiqh sepakat mengamalkan. Adapun perihal *hadīth ahad*, beliau menerima apabila:

- 1) Penerimaan *hadīth* dari Rasulullah itu beramal atau tidak bertentangan dengan kandungan *hadīth* itu
- 2) *Hadīth ahad* itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan secara berulang-ulang. Menurut ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi tidak mungkin Rasulullah hanya menyampaikan kepada satu atau dua orang saja
- 3) Orang yang meriwayatkan *hadīth ahad* tersebut bukan ulama ahli fiqh, tidak bertentangan dengan qiyas, dan kaidah-kaidah umum syariat islam⁹

Abu Hanifah menolak *hadīth ahad* apabila berlawanan dengan makna al-Quran, baik makna yang diambil dari *naṣ*, atau yang diambil dari *'illat* hukum. Beliau menerima *hadīth ahad* jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Tetapi jika berlawanan dengan *qiyas* yang *'illat*-nya *mustanbāt* dari *aṣl* yang *ẓannī*, atau dari *aṣl* yang *ẓannī* tetapi *furu'*-nya *qaṭ'i*, maka *hadīth ahad* lebih diutamakan.

c. Pendapat Sahabat

Sahabat adalah orang yang ikut dalam penyebaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mengetahui turunnya al-Qur'an, penyampaian Nabi (sunnah), bahkan orang yang membawa ilmunya nabi.¹⁰ Sehingga pendapat sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian perkataan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran.

d. Qiyas

⁸ Ibid. 161

⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 44-55

¹⁰ Ibid.

Apabila dalam menghadapi permasalahan ternyata di dalam al-Qur'an, al-sunnah, maupun pendapat sahabat tidak ditemukan Imam Abu Hanifah berpegang pada Qiyas. Qiyas itu sendiri adalah menyambungkan perkara yang tidak ada ketentuan *naş* mengenai hukumnya dengan perkara lain yang ada *naşnya* karena memiliki kesamaan *'illat*. Dalam qiyas terdapat empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Harus ada *'aşl* (pokok), yaitu persoalan yang telah dijelaskan hukumnya di dalam *naş*. Pokok ini disebut juga dengan *al-maqīs 'alaih* yang artinya sesuatu yang menjadi tempat sandaran qiyas, kadang pula disebut sebagai *al-maqīs bih* yakni sesuatu yang menjadi tempat penyamaan.
- 2) Adanya cabang (*al-far'u*), yakni persoalan atau perkara baru yang tidak ada *naş* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan *al-'aşl*.
- 3) Adanya ketetapan hukum asal yang telah dijelaskan oleh *naş* pada *al-'aşl*. ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti melekat pada *al-'aşl* sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi *al-far'u*.
- 4) Adanya *'illat* yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada *al-'aşl* dan *'illat* ini juga terdapat pada *al-far'u* yang akan dicari hukumnya. *'illat* ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadialasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹¹

e. *Istihsān*

Istihsān sebenarnya adalah pengembangan dari qiyas. Penggunaan *ar-ra'y* lebih menonjol lagi. Menurut bahasa *istihsan* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah berusaha keluar dari atau meninggalkan qiyas yang jelas (*ẓahīr*), menuju hukum baru yang berbeda. Adakalanya karena qiyas yang jelas menjelaskan dari pilihan yang tidak ada kepatutannya, maka dicarilah *'illat* yang lain.

f. *Ijmā'*

Ijmā' di sini adalah kesepakatan mujtahid dalam suatu masa dalam menentukan hukum.

g. *'Urf*

'Urf adalah perbuatan muslim yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qu'an, as-sunnah, dan *qaul şahābat*, akan tetapi tidak menyalahi *naş*.

h. *Istişhāb*

Istişhāb adalah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap keadaannya itu sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.¹²

Selain menggunakan metode *istinbāṭ* di atas, Imam Hanafi juga menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

- 1) Pendapat sahabat apabila berbeda dengan dalil umum maka itu adalah sebuah pengkhususan (*takhsīs*) dari dalil tersebut

¹¹ Alyasa Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung; Rosda Karya, 1991), 179

¹² Ibid.

- 2) Banyaknya orang yang meriwayatkan *hadīth* bukan berarti *hadīth* unggul (*rajāh*)
- 3) Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat suatu teks dalil
- 4) Tidak boleh menerima hadist dari seorang perawi (*khabār ahad*) yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan realita memaksa untuk melanggarnya
- 5) Penunjukan makna perintah kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor yang memalingkannya
- 6) Jika perawi hukum adalah orang yang *faqīh*, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan yang diriwayatkannya
- 7) Mendahulukan qiyas daripada *khabār ahad* yang bertentangan dengannya boleh mengambil hukum melalui istihsan dan meninggalkan qiyas jika situasi mendesak untuk melakukannya.¹³

2. Metode Penetapan Hukum Madhhab Maliki

Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*. Jika beliau mempelajari suatu *hadīth* maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan *hadīth* itu dengan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah yakin *hadīth* itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, beliau langsung menggunakannya dalam meng-*istinbāṭ* hukum.¹⁴

Imam Malik adalah orang yang alim ilmunya, beliau berhati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam masalah riwayat yang dikatakan oleh Nabi. Cara-cara beliau memberi jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau. Beberapa ulama meriwayatkan *hadīth*, sampai tujuh puluh ulama mengakui, artinya segala masalah yang difatwakan kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama dan para ulama sepakat, bahwa Imam Malik orang yang ahli dalam masalah yang difatwakan itu.¹⁵

1. Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Malik, Al-Quran adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Beliau menggunakan *naṣh sharih* (jelas), dan tidak menerima

¹³ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 162-163

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 117

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madhhab* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 200

ta'wil. *Zāhir Al-Quran* diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak ada dalil yang mewajibkan takwil. Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zāhir naṣ* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhūm al-mukhālafah* dan *mafhūm al-aulā* dengan memperhatikan *'illat-nya* yakni *tanbīh* dan *qarīnah-nya*.

2. *Hadīth*

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an.¹⁶ Adapun sunnah yang diambil Imam Malik ialah:

a. *Sunnah Mutawatir*

b. *Sunnah Mashhūr*, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabiit tabi'in. Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

c. *Khabār ahad* yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar itu bisa tertolak oleh qiyas dan *al-maṣlahah*.¹⁷

3. *Ijmā' Ahl al-Madīnah*

Ijmā' ahl al-madīnah adalah ijma' yang asalnya dari *naql*, hasil dari menyontoh Rasulullah, dari orang-orang yang pernah menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi, bukan hasil dari ijtihad dan kesepakatan *ahl al-madīnah* yang hidup kemudian. Di kalangan Madhhab Maliki, *ijma' ahl al-madīnah* lebih diutamakan daripada *khabār ahad*. Hal ini karena *ijma' ahl al-madīnah* adalah pemberitaan jama'ah, sedangkan *khabār ahad* merupakan pemberitaan perorangan.

4. Fatwa Sahabat

Dalam hal ini yang dimaksud adalah fatwa dari sahabat besar yang pengetahuan mereka itu berdasarkan *naql*. Fatwa ini dipandang sebagai *hadīth* yang wajib dilaksanakan. Bahkan Imam Malik juga mengambil fatwa para *kibār at-tabī'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijmā' Ahl al-Madīnah*.

5. *Khabār Ahad* dan *al-Qiyās*

Imam Malik tidak mengakui *khābar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khābar ahad* itu betentangan dengan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya hasil dari ishtinbath, kecuali *khabār ahad* tersebut telah dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qaṭ'iyy*. Dan apabila *khabār ahad* ini tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, Imam Malik terkadang lebih mendahulukan *al-qiyās* atau *maṣlahah*.

6. *Istihsān*

Menurut Madhhab Maliki *istihsān* adalah menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *istidlāl al-mursāl* daripada qiyas, sebab menggunakan *istihsān* tidak berarti menggunakan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Vol. 3 (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 142

perasaan semata melainkan berdasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

7. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah *maṣlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat maupun sama sekali tidak disinggung oleh *naṣ*. Dengan demikian *maṣlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Adapun tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, *as-Sunnah*, dan *Ijmā'*,¹⁸. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-Gharībah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara'
- b. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *naṣ* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau *hadīth*)¹⁹

8. *Sadd Dharī'ah*

Imam Malik menggunakan *sadd dharī'ah* sebagai dasar hukum karena menurut beliau, semua jalan atau sebab menuju yang haram atau terlarang, maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

9. *Istishāb*

Istishāb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

10. *Syar'u Man Qablana*

Ketika Al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Shahīhah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dinyatakan pula berlaku dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah as-Shahīhah* maka hukum-hukum tersebut masih tetap berlaku selama tidak ada nasakh.

11. 'Urf

Imam Malik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum islam sekunder sepanjang hal ini tidak berlawanan baik dengan ucapan maupun spirit syari'ah.

C. Pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali Waṣī

1. Metode *Istinbāṭ* Madhhab Hanafi tentang Wali Waṣī

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan peradaban,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 119

fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat, tidak sering menggunakan rasio.²⁰ Menurut Madhhab Hanafi perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan. Alasannya adalah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang katanya Rasulullah SAW bersabda :

الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنهما سكوتها

Artinya: *"Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya"*.

Menurut Madhhab Hanafi, *hadīth* di atas menerangkan sahnyanya pernikahan baik janda maupun perawan tanpa disyaratkan adanya perizinan wali, karena itu mereka menganggap izin wali bukan termasuk syarat sah nikah. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.

Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya se-*kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak se-*kufu*' dengannya maka wali boleh meminta kepada *qāḍī* untuk membatalkan akad nikahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Hanifah wali bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan akad perkawinan. Perkawinan tanpa adanya wali adalah boleh.²¹ Dalam hal posisi wali dalam pernikahan, Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wali adalah syarat, bukan rukun. Sedangkan rukun nikah menurut madhhab ini adalah *ṣighat ijāb* dan *qabūl*.

Adapun dalil yang dijadikan dasar Madhhab Hanafi mengenai wali nikah dan wali *waṣī* adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ²² فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ²³ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*²²

²⁰ Ibid.

²¹ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madhhab*, cet 11 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 347

²² Al-Qur'an, 2: 230

حدثنا قتيبة بن سعيد و حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل صمغ نافع بن جبیر يخبر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها (رواه مسلم)

Artinya: “Janda lebih baik atas dirinyaketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnnya, izinnnya adalah diam”(HR. Muslim)²³

Hadīth ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, sebagaimana dikatannya. Dari segi lain, *hadīth* itu juga tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah *kufu*, terlebih lagi sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut Madhhab Hanafi membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat. Sedangkan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh arena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.²⁴

Terkait dengan seseorang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali nikah setelah ia meninggal atau *waṣī*, Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *waṣī* bukan termasuk wali nikah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam asy-Syarakhsy dalam kitab *al-Mabsūṭ*, *waṣī* atau penerima wasiat tidak termasuk wali nikah apabila bukan merupakan *al-‘aṣābah*. *Al-‘aṣābah* dalam konteks ini adalah orang yang memiliki hubungan darah. Karena berdasarkan *hadīth*

النكاح إلى العصبات

Artinya: “perkawinan itu kepada *al-‘aṣābah*”²⁵

Dengan demikian dia tidak berhak untuk menikahkan meskipun bapak telah berwasiat. Namun apabila penerima wasiat tersebut merupakan *al-‘aṣābah* atau anggota keluarga yang termasuk dalam urutan wali nikah, maka ia berhak menikahkan sebagai *al-‘aṣābah*, bukan sebagai *waṣī*.

Hadīth ḍa‘īf kemudian dibagi lagi berdasarkan sudut *keḍa‘īfannya*, Sedangkan *hadīth hasan* menurut *muhadditsīn* bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum, harus diamalkan. Namun mereka berbeda pendapat tentang penempatan uruutannya karena kualitas masing-masing *hadīth* yang berbeda. Adapun tentang *hadīth ḍa‘īf* ulama melarang

²³ Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013), 604

²⁴ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63

²⁵ Syams al-Din asy-Syarakhsy, *Al-Mabsūṭ*, Vol. IV (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), 222

meriwayatkan *hadīth ḍaʿīf mauḍūʿ*. Adapun selain *mauḍūʿ* ulama' berbeda pendapat dalam hal digunakan untuk *berhujjah*. Ada yang melarang secara mutlak dan ada pula yang membolehkan.

Jika ditinjau dari segi kualitasnya, *hadīth* yang dijadikan dasar madhhab Hanafi tersebut merupakan *hadīth ḍaʿīf*, karena terdapat ciri *hadīth ḍaʿīf*, yakni *Hadīth* tersebut diriwayatkan bukan dari Nabi Muhammad SAW melainkan dari sayyidina Ali bin Abi Thalib RA. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri *hadīth ḍaʿīf* ditinjau dari segi matannya. Lebih tepatnya ciri-ciri *Hadīth mauqūf*, yakni *hadīth* yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan taqrirnya.

Akan tetapi dalam ushul fiqh, di antara beberapa sumber hukum yang tidak disepakati adalah sunnah sahabat. Istilah lain yang hampir sama adalah *ijma' shahaby*, *qaul shahāby*, dan fatwa sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi, dan pernah bertemu dengan nabi, sehingga dianggap memiliki banyak referensi atau pengetahuan ketika nabi menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam hal ke-*hujjah*-annya, ulama berbeda pendapat.

2. Metode *Istinbāṭ* Madhhab Maliki tentang Wali *Waṣī*

Imam Malik terdidik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir.

Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke-tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-Qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*.²⁶ Memang tidak ada *naṣ* al-Quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukkan menghendaki adanya wali. Menurut Imam Malik dasar adanya wali tersebut adalah

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*²⁷

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, 117

²⁷ Al-Qur'an, 2: 232

Adapun *hadīth mashhūr* yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali adalah

و عن عائشة رضي الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان و الحاكم)
Artinya: “Barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal. (HR. Empat Imam adits kecuali an-Nasa’i dan telah menshahihkan Abu ‘awwanah, Ibnu hibban, dan al-Hakim)”²⁸

Sedangkan Dasar hukum hak *ijbār* wali adalah ketika Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah

او حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة (ح) و حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه و سلم و أنا بنت ست سنين و بنى بي و أنا بنت تسع سنين (رواه مسلم)

Artinya: “Nabi menikahiku (‘Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun”²⁹

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi hak *ijbār* wali (wali *mujbir*) itu diperbolehkan, karena kedudukannya paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan tidak sah. Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.³⁰ Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa Imam Malik berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahnya berarti ada hak *ijbār* wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbār* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan³¹

Adapun dalil yang digunakan ulama Malikiyah bahwa *waṣī* ayah seperti halnya ayah dalam wali nikah adalah bahwasanya *waṣī* adalah pengganti atau *nāib* dari ayah. Maka sebagaimana jika ayah boleh mewakili menjadi wali nikah kepada selainnya semasa hidup, boleh juga baginya untuk berwasiat kepada penggantinya sebagai wali nikah setelah dia meninggal.

²⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Al-Haromain, 2011), 214

²⁹ Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013), 604

³⁰ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madhhab*, 312

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 166-167

Qiyas secara bahasa berarti menetapkan bagi sesuatu yang semisalnya. Misalnya seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Qiyas adalah menyambungkan perkara yang tidak ada ketentuan *naş* mengenai hukumnya dengan perkara lain yang ada *naş*nya karena memiliki kesamaan '*illat*'. Sedangkan secara istilah menurut Abu *al-Husain al-Bashri* qiyas adalah menerapkan hukum yang terdapat pada '*aşl*' (pokok) kepada '*furu*' (cabang) karena terdapat kesamaan '*illat*' hukum antara keduanya. Akan tetapi secara umum qiyas dalam ilmu ushul fiqh dapat dipahami sebagai upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan ('*illat*') antara keduanya.

Setiap orang yang memiliki hak *taşarruf* atas sesuatu, maka dia mempunyai hak untuk mewakilkannya kepada orang lain selama perkara atau urusan itu dapat digantikan/didelegasikan. Pernikahan juga salah satu perkara yang sah ketika pelaksanaannya didelegasikan. Maka sah bagi setiap orang yang mempunyai hak perwalian dalam pernikahan apabila ia mewakilkan kepada orang lain dalam hal ini. Wakil menjalankan kekuasaan dari orang yang mewakilkan, sehingga berlangsung padanya suatu *taşarruf*. Maka dari itu *wakālah* termasuk dalam hal perwalian, karena berlangsungnya *taşarruf* wakil atas *muwakkil* adalah sebagaimana wali atas *maulā 'alaih*.

Dalam konteks dalil yang digunakan madhab Maliki terkait dengan *waşī* sebagai wali nikah, bahwa *waşī* disamakan hukumnya dengan wakil dari ayah, rukun qiyas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada '*aşl*' (pokok), yaitu persoalan yang telah dijelaskan hukumnya di dalam *naş*. Dalam hal ini adalah wali nikah yang diwakilkan.
- b. Adanya '*al-far'u*' (cabang), yakni persoalan atau perkara baru yang tidak ada *naş* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan '*al-aşl*'. Dalam hal ini adalah wali *waşī* atau wali nikah sebab adanya wasiat.
- c. Adanya ketetapan hukum asal yang telah dijelaskan oleh *naş* pada '*al-aşl*'. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti melekat pada '*al-aşl*' sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi '*al-far'u*'. dalam hal ini adalah kebolehan taukīl wali nikah dengan dasar hukum bolehnya *wakālah* atas selain ibadah fardlu. Adapun dalil yang digunakan adalah surat al-Kahfi ayat 19 dan an-nisa' ayat 35 dalam hal *wakālah*. Adapun taukīl wali nikah adalah *hadīth* tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah binti *al-Harits* yang diwakilkan Abu Rafi' dan sahabat Anshar dalam kitab *al-muwattā'* versi Muhammad Fuad Abdul Baqi halaman 348.
- d. Adanya '*illat*' yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada '*al-aşl*' dan '*illat*' ini juga terdapat pada '*al-far'u*' yang akan dicari hukumnya. '*illat*' ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini adalah perpindahan hak perwalian dari wali asal.

Jika dilihat dari ke-empat rukun tersebut jenis qiyas yang digunakan madhhab maliki dalam menggali hukum wali *waşī* ini adalah qiyas *aulawi*,

yakni qiyas yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan sebanding dengan hukum pada *aşl*. Hal ini ditunjukkan dengan wasiat wali nikah selaku *far'* yang tetap berlaku meskipun ayah sudah meninggal. Sedangkan *taukil* wali nikah yang dalam hal ini adalah '*aşl* terputus ketika ayah telah meninggal dunia. Kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam hal pemberian hak wewenang dari ayah selaku wali kepada selainnya untuk menggantikannya sebagai wali dalam pernikahan putrinya. Sedangkan hukum *taukil* wali nikah itu sendiri adalah boleh berdasarkan hukum asal *wakālah* yang diperbolehkan karena adanya unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak dalam ibadah fardlu sebagaimana sholat dan puasa yang tidak dapat diwakilkan serta adanya *hadith* tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah binti al-Harits yang Nabi diwakilkan oleh mantan budak beliau yang bernama Abu Rafi'.

D. Analisis Pendapat, Metode *Istinbāṭ* Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waşī*

1. Analisis Pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waşī*

Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Wali tersebut dapat melakukan akad nikah sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain, baik teman, saudara, maupun kepada hakim. Dalam kondisi normal, hak perwalian adalah pada ayah. Kemudian, apabila ayah meninggal, maka akan terdapat beberapa kemungkinan, di antaranya adalah ayah berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan putrinya. Maka, diperlukan orang yang tepat agar tidak terjadi suatu kedhaliman. Maka dari itu, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah.

Di Indonesia sendiri untuk praktik wasiat wali nikah ini sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini dikarenakan mayoritas umat islam menganut madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dalam Undang-Undang sendiri baik itu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan penerima Wasiat sebagai wali nikah. Dengan adanya wali *waşī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada Madhhab Hanafi dan Madhhab Maliki.

Menurut madhhab Hanafi *waşī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-‘aşābah*. Akan tetapi ulama Hanafiyyah ada yang membolehkan *waşī* untuk menjadi wali dengan syarat suami anak yatim tersebut telah ditentukan semasa bapak selaku pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi posisi penerima wasiat adalah sebagai wakil dari bapak. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jalan keluar ketika ada wasiat wali nikah adalah *qāḍī* sebagai wali yang menikahkan, hal ini karena *qāḍī* dianggap sebagai penengah dan menghilangkan perselisihan antara

penerima wasiat dan wali *al-‘aṣābah*. Adapun jika *waṣī* termasuk *al-‘aṣābah*, maka dia berhak menjadi wali sebab perwalian kerabat, bukan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab perwalian menurut madhhab Hanafi ditetapkan dengan empat sebab, yaitu: kekerabatan, kepemilikan, pemerdekaan, (*wala’*) dan imam.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya maka wali boleh meminta kepada *qāḍī* untuk membatalkan akad nikahnya. Perkawinan tanpa adanya wali adalah boleh.³² Dengan demikian ketika hal-hal di atas telah terpenuhi, maka adanya wali baik itu *waṣī* atau bukan adalah tidak wajib.

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan peradaban, fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ sahabat, tidak sering menggunakan rasio.³³ Namun hal menentukan hukum dari perwalian sebab wasiat ini beliau menggunakan *hadīth*. Dalam mengemukakan pendapatnya ulama tentu memiliki dasar atau landasan hukum, yang diambil dari dalil-dalil tertentu yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Sedangkan menurut Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* memiliki kedudukan lebih utama daripada wali pada urutan setelah ayah, artinya *waṣī* memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam hal hak untuk menikahkan. Maka dari itu apabila wali merestui tetapi *waṣī* tidak merestui maka tetap pernikahan tidak bisa dilangsungkan menurut madhhab ini.

Penerima wasiat dari ayah, ketika tidak ada ayah. Hal ini boleh dengan syarat:

1. Ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* “*kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya*”;
2. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*;
3. Calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq.

³² Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet 11, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 347

³³ Ibid.

Menurut Madhhab Maliki, status wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun, bukan syarat sebagaimana Madhhab Hanafi. Imam Shafi'i, Maliki, dan Hanbali memiliki pendapat yang sama mengenai wali nikah. Mereka berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad nikah adalah hak wali, walaupun akad itu sendiri membutuhkan pesetujuannya.³⁴

Dari keterangan di atas diketahui bahwa menurut madhhab Maliki, *waṣī* merupakan wali nikah, dan *waṣī* juga memiliki hak ijbar sebagaimana ayah. Dalam madhhab ini, *waṣī* termasuk ke dalam Perwalian Khusus (*khāṣ*) yang terjadi pada golongan yang telah ditentukan, yaitu ayah, penerima wasiat dari ayah, *al-'ushūbah* (adanya hubungan darah), *al-milk* (adanya hubungan budak), *al-kafālah* (adanya akad mewakilkan), *as-sultānah* (hubungan penguasa dalam hal ini *qāḍī*/hakim. *Waṣī* dapat menjadi wali nikah dengan syarat Ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* "*kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya*", mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*, dan calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq. *waṣī* memiliki hak ijbar untuk menikahkan baligh dan berakal sehat itu masih gadis. Adapun jika sudah janda hak ijbarnya hilang, namun haknya menjadi wali masih ada, dalam artian pernikahan harus disetujui antara wali dan *maula 'alaih*.

Imam Malik terdidik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke-tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-Qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*. Jika beliau mempelajari suatu *hadīth* maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan *hadīth* itu dengan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah yakin *hadīth* itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, beliau langsung menggunakannya dalam meng-*istinbāṭ* hukum.³⁵ Dalam konteks *waṣī* ini,

³⁴ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madhhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 345

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 117

beliau menggunakan qiyas yang pada dasarnya adalah produk *ra'y* sebagai dasar. Berbanding terbalik dengan madhhab Hanafi.

Dari uraian di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan pendapat tentang wali *waṣī* antara madhhab Hanafi dan Maliki, diantaranya:

No	Permasalahan	Madhhab Hanafi	Madhhab Maliki
1.	Status wali nikah	Madhhab Hanafi berpendapat perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan.	Madhhab Maliki berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun.
2.	Hak <i>ijbar</i> wali nikah	Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Sehingga hak <i>ijbar</i> hanya terdapat atas gadis yang belum baligh dan wanita <i>safīh</i> .	Hak <i>ijbār</i> wali diperbolehkan jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.
3.	Perwalian sebab wasiat	Tidak boleh, karena bukan merupakan sesuatu yang berwujud dan bisa dimiliki.	Boleh, karena barang yang diwasiatkan tidak harus berupa barang, tetapi hak kekuasaan juga bisa diwasiatkan.
4.	Jalan keluar ketika ada wasiat wali nikah	Madhhab Hanafi membolehkan <i>waṣī</i> untuk menjadi wali dengan syarat suami anak yatim tersebut telah ditentukan semasa bapak selaku pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi status penerima wasiat adalah sebagai wakil dari bapak.	Menurut madhhab Maliki <i>waṣī</i> dapat menjadi wali nikah dengan syarat: a. ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada <i>waṣī</i> , atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan

		Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jalan keluar ketika ada Wasiat wali nikah adalah <i>qāḍī</i> sebagai wali yang menikahkan.	paksaan, atau berkata kepada <i>waṣī</i> “ <i>kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya</i> ”, b. mahar tidak kurang dari mahar <i>mitsil</i> , c. calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq.
5.	Status <i>waṣī</i>	<i>Waṣī</i> bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk <i>al-‘aṣābah</i> .	<i>Waṣī</i> merupakan wali nikah karena memiliki persamaan dengan wakil, yakni menggantikan posisi pihak pertama dalam menjalankan hanya sebagai wali. <i>Waṣī</i> juga memiliki hak <i>ijbar</i> sebagaimana ayah dan termasuk sebab perwalian khusus.

Dari uraian tersebut penulis lebih cenderung kepada pendapat madhhab Maliki bahwa status *waṣī* dapat menjadi wali nikah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan lebih mengandung kemaslahatan daripada memberikan hak perwalian kepada selain *waṣī*. Namun tidak berarti pendapat Madhhab Hanafi lemah dan tidak bisa dijadikan alasan hukum. Karena wali yang memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan darah tentu *shufqah*-nya akan berbeda. Dari sisi *istinbāḥ* dan dasar hukum yang digunakan kedua madhhab terkait dengan wali *waṣī*, ada beberapa aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

2. Analisis Metode *Istinbāḥ* Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Dalam hal posisi wali, Madhhab Hanafi dan maliki memiliki persamaan dalam menggunakan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 230 tentang wanita janda karena talak *ba’in kubra* yang jika ingin *ruju’* harus ada *muhallil* terlebih dahulu yang mana mempelai lebih diberi kelonggaran dalam menentukan pasangannya. Sehingga peran wali untuk memaksa menikahkan lebih berkurang. Kemudian Madhhab Hanafi menggunakan surat Al-Baqarah ayat 232 mengenai pencegahan wali atas wanita janda. Menurut Madhhab Hanafi ayat ini tidak menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan

kelemahan itu. karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita memilih kembali mantan suaminya atau tidak.

Atas dasar inilah Madhhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali. Sedangkan Madhhab Maliki selain surat al-Baqarah ayat 230, juga menggunakan surat al-Baqarah ayat 221 tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi dasar yang digunakan tentang wajibnya wali adalah *hadīth*: “ لا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ” dan “ نكاح إلا بولي ” Menurut penulis madhhab Hanafi dan Maliki memiliki dasar yang kuat. Hanya saja madhab Hanafi hanya menggunakan Al-Qur’an saja sebagai dalil, Sedangkan Madhhab Maliki, selain menggunakan Al-Qur’an sebagai dalil juga menggunakan *hadīth* sebagai penguat sebagaimana salah satu fungsi *hadīth* yakni penjelas. Apalagi kedua *hadīth* tersebut termasuk dalam kategori *hadīth shahih*. Perbedaan ini wajar terjadi karena Imam Hanafi yang hidup di Irak jarang mendapatkan *hadīth* dan cenderung menggunakan *ra’y* sedangkan Imam Malik yang hidup di Madinah lebih banyak mendapatkan *hadīth*. Selain itu jumbuh lama juga berpendapat bahwa nikah itu harus dengan wali.

Dalam hal *ijbār*, Madhhab Hanafi menggunakan dalil al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 234 bahwa wali tidak berdosa membiarkan janda yang telah habis masa ‘*iddah* menentukan pilihan menikah. Selain itu juga *hadīth* الثيب ليس لولي مع أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها dan *hadīth* الثيب أمر و اليتيمة تستأمر yang menunjukkan bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah *kufu’*, terlebih lagi sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.³⁶ Berdasarkan landasan tersebut Madhhab Hanafi membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat.

Sedangkan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.³⁷ Sedangkan dasar hukum hak *ijbār* wali adalah ketika Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم و أنا بنت تسع سنين. Berdasarkan *hadīth* tersebut Imam Malik berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahnya berarti ada hak *ijbār* wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbār* wali. Akad yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63

diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.³⁸

Dari uraian di atas, diketahui bahwa kedua madhhab memiliki dalil yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula. Namun dalam hal hukum, karena hak *ijbār* wali ini dipengaruhi juga oleh dasar posisi wali, maka hasilnya pun juga berbeda. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Sedangkan Menurut Imam Malik, hak *ijbār* wali diperbolehkan jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.

Dalam hal dasar hukum yang digunakan, madhhab Hanafi menggunakan *qaul ṣahābat* 'Ali RA yang merupakan hadith *mauqūf* karena tidak bersambung dengan Rasulullah sekaligus juga merupakan fatwa sahabat karena fatwa tersebut dikemukakan oleh sahabat, sedangkan madhhab maliki menggunakan qiyas dengan menyamakan *'illat* wasiat wali nikah dengan taukil wali nikah. Dari segi ushul fiqh, sumber hukum yang disepakati ada empat. Yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Maka dalam hal ini madhhab maliki lebih unggul karena qiyas merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati, sedangkan *qaul ṣahāby* tidak disepakati.

Dalam masalah wali nikah, karena tidak ada ketentuan *naṣ* al-Qur'an yang mengatur secara rinci atau mengikat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah maka hal ini adalah sesuatu bersifat *ijtihādiyah*. Madhhab Hanafi yang tidak membolehkan *waṣī* sebagai wali nikah, karena *waṣī* tidak termasuk *'aṣābah* dengan dasar *qaul* Sayyidina 'Ali, menurut penulis *'aṣābah* itu kaitannya adalah dengan wali nasab. Sama halnya dengan perwalian *sayyid* atas budak dan hakim atas orang yang tidak memiliki wali, kurang pas apabila menggunakan dalil tersebut. Sedangkan peralihan dari wali nasab ke bukan nasab sebab adanya wasiat kurang kuat jika dikaitkan dengan dalil tersebut. Adapun mengenai *qiyas aulawi* madhhab maliki menurut penulis lebih tepat dalam penyelesaian masalah wasiat wali nikah ini, karena dalil yang digunakan lebih spesifik pada masalah peralihan hak perwalian dari ayah kepada orang lain.

Madhhab Hanafi terkenal dengan penggunaan porsi *ra'y* yang lebih banyak daripada hadith dalam berijtihad, sedangkan madhhab Maliki lebih banyak penggunaan porsi hadith daripada *ra'y* dalam berijtihad. Akan tetapi dalam kasus ini justru kebalikannya, madhhab Hanafi menggunakan *qaul ṣahāby* yang notabene adalah *hadīth* dan madhhab Maliki menggunakan

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 166-167

qiyas yang merupakan bagian dari *ra'y*. jika dilihat satu sisi madhhab Hanafi lahir dan besar di Irak, yang mana pada masa Khalifah sayyidina Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah, sehingga madhhab Hanafi menggunakan pendapat sayyidina Ali karena merupakan sahabat besar dan hidup lama dengan Rasulullah dan mungkin menjadi rujukan oleh para tabi'in dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas memang dalam masalah wali sedikit sekali ada ketentuan-ketentuan *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*. seperti halnya perbedaan bahwa wali itu rukun atau bukan karena terhdapat *hadīth* “لا نكاح إلا بولي” madhhab Maliki menggunakan *hadīth* sedangkan madhhab Hanafi menggunakan *ra'y*.

E. Kesimpulan

Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-‘aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki berpendapat bahwa *waṣī* merupakan wali nikah karena memiliki persamaan dengan wakil, yakni menggantikan posisi pihak pertama dalam menjalankan haknya sebagai wali. *Waṣī* juga memiliki hak ijab sebagaimana ayah dan termasuk sebab perwalian khusus. Selain karena perbedaan *istinbāṭ* yang digunakan dalam status *waṣī* sebagai juga kaena perbedan pendapat tentang wasiat selain harta, madhhab Hanafi tidak membolehkan wasiat selain harta karena tidak bisa dimiliki dan dipindah-milikkan, sedangkan madhhab Maliki membolehkan wasiat selain harta, dalam hal ini adalah hak kekuasaan perwalian.

Adapun mengenai *istinbāṭ* hukum yang digunakan, Madhhab Hanafi menggunakan *hadīth mauqūf* yang diriwayatkan dari sahabat Ali RA. atau bisa disebut sebagai *qaul ṣahāby* sebagai landasan dalam menetapkan bahwa *waṣī* tidak termasuk *‘aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki menggunakan qiyas dalam menetapkan bahwa *waṣī* lebih utama dari wali setelah ayah. Dalam hal ini madhhab Maliki lebih unggul karena qiyas merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati, sedangkan *qaul ṣahāby* tidak disepakati. Madhhab Hanafi menggunakan pendapat Sayyidina Ali karena merupakan sahabat besar dan hidup lama dengan Rasulullah dan mungkin menjadi rujukan oleh para tabi'in dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas memang dalam masalah wali sedikit sekali ada ketentuan-ketentuan *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia: 2009.
- al-'Asqalāny, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Al-Haromain, 2011.
- an-Naishaburi, Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi. *Shahīh Muslim*. Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013.

- Ash-Shiddiqy, M. Hasbie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- asy-Syarakhsyi, Syams al-Din *Al-Mabsūṭ*, Juz III. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994.
- Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madhhab*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Madhhab*, cet 11. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Ahwāl Syakhsyiyah*. Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1986.
- Redaksi, Dewan *Ensiklopedia Islam*, Vol. 3. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madhhab*. Aceh: Nadia Fondation, 2006), 26
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madhhab*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Zahrah, Abu *Tarīkh Al-Madzāhib Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 199.